



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1969
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 sebagai pelaksanaan Repelita tahun pertama, perlu ditetapkan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968;
4. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968;
5. Peraturan-pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (R.A.B. Stbl. 1933 No. 381) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
6. Undang-undang No. "tahun 1969 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1969/1970;
7. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968;
8. Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968. 35

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I.
PEDOMAN POKOK.

Pasal 1.

Ketentuan Umum.

- (1) Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan.
- (2) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Negara, jika untuk pengeluaran itu tidak/tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Belanja Negara.
- (3) Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
- (4) Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi, seperti surat-surat keputusan kepegawaian.
- (5) Tiap penerimaan yang diperoleh Departemen/Lembaga adalah penerimaan Negara dan dilarang dipergunakan langsung untuk membelanjai pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara, melainkan harus disetorkan sepenuhnya dan pada waktunya kepada Kantor Bendahara Negara atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Giropos atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.

Pasal 2.

Pengurusan Uang Anggaran.

- (1) Menteri Keuangan mengatur uang untuk membelanjai Anggaran Belanja Negara dalam batas-batas prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seimbang.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran ditetapkan, bahwa Anggaran Belanja Routine dibelanjai dari pendapatan Negara Dalam Negeri, sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dibelanjai dari tabungan Negara (public savings), kredit Luar Negeri, serta bantuan proyek dan bantuan teknis Luar Negeri.

Pasal 3.

Surat Keputusan Otorisasi (SKO)

- (1) Dalam rangka pengaturan penyediaan uang sebagai dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, pada prinsipnya dana Anggaran yang diperlukan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran, disediakan untuk masa satu triwulan.
- (2) Dana Anggaran disediakan dengan jalan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- (3) SKO pada dasarnya hanya berlaku sampai akhir tahun Anggaran bersangkutan.
- (4) SKO yang berlaku berulang untuk pengeluaran berkala diperbaharui tiap tahun.
- (5) Dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat-ayat (3) dan (4) pasal ini dikecualikan surat-surat Keputusan yang didasarkan atas peraturan-peraturan umum kepegawaian, seperti pengangkatan pegawai, pemberian uang tunggu, pemberian pensiun.

Pasal 4.

Penerbitan surat perintah membayar, penunjukan Bendaharawan
dan pertanggung-jawab

- (1) Untuk memperoleh uang/pembayaran, Bendaharawan bersangkutan mengajukan permintaan kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara (K.B.N./K.P.B.N.) disertai bahan-bahan yang memenuhi syarat-syarat yang dipelukan.
Tiap permintaan uang kepada K.B.N./K.P.B.N. didasarkan atas S. K. 0.

(2) K.B.N ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) K.B.N./K.P.B.N. meneliti dan menentukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, apakah pembayaran harus dilakukan sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara. Dalam hal diperlukan pembayaran atas beban tetap, permintaan tersebut disertai surat-surat bukti yang sah.
- (3) K.B.N./K.P.B.N. menerbitkan Surat Perintah Membayar (S.P.M.) dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja setelah diterima surat permintaan berkenaan.
- (4) Dalam hal Bendaharawan menyimpan uang dalam sesuatu Bank, maka Bank yang diperkenankan hanyalah Bank Pemerintah.

Pasal 5.

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai suatu bagian anggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1969 telah menetapkan kembali pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani S.K.O. serta Bendaharawan-bendaharawan dan Bendaharawan Khusus sekaligus dalam lingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan.
Surat-surat penetapan dimaksud harus sudah diterima di Departemen Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei 1969,
Dalam hal kedua jenis Bendaharawan-bendaharawan dimaksud tidak ditunjuk sekaligus, maka K.B.N./K.P.B.N. dilarang melakukan pembayaran-pembayaran terkecuali untuk belanja pegawai.
- (2) Dalam penetapan itu diperhatikan larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimuat dalam pasal 78 undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.).

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

- (1) Sebelum tanggal 10 tiap bulan Bendaharawan, menyampaikan surat pertanggung-jawab (S.P.D.) tentang pengurusan uang untuk dipertanggung-jawabkan (U.U.D.P.) mengenai bulan yang baru lalu kepada Kantor yang menerbitkan S.P.M. bersangkutan.
Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, S.P.D. tersebut oleh K.B.N./K.P.B.N. dikirimkan selekas-lekasnya kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan.
- (2) Selebar tembusan S.P.D., sejauh mungkin disertai tembusan tanda-tanda bukti bersangkutan, bersamaan waktunya dengan pengiriman tersebut pada ayat (1) pasal ini dikirimkan langsung oleh Bendaharawan kepada Biro Keuangan Departemen/ Lembaga bersangkutan.
- (3) S.P.D. dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dikirimkan kepada K.B.N./K.P.B.N. merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pembayaran berikutnya.

Pasal 7.

Administrasi pelaksanaan anggaran.

- (1) Untuk keperluan penyusunan perhitungan anggaran tahun 1969/1970 pada waktu yang direncanakan, setiap Aparatur Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, membantu dan mengusahakan agar bahan-bahan (laporan) untuk tata-pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran disampaikan secara tertib dan teratur kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga yang menguasai bagian anggaran bersangkutan.
- (2) Jika dalam bahan-bahan/laporan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dijumpai kekeliruan-kekeliruan, Biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan segera memberitahukan kepada kantor yang mengirimkan bahan/laporan tersebut.

(3) Tiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Tiap Kepala Kantor selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan harus menyampaikan kepada Biro Keuangan Departemen/ Lembaga bersangkutan ikhtisar semua uang diterima dan dikeluarkan oleh kantor itu selama bulan yang lalu, baik yang diterima melalui S.P.M. ataupun dari sumber-sumber lain.
Tembusan ikhtisar termaksud disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Departemen Keuangan setelah bermusyawarah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (B.P.K.) menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perhitungan anggaran.

Pasal 8.

Penghematan.

Dalam melaksanakan Anggaran Belanja Negara diusahakan penghematan dan efisiensi secermat-cermatnya. Belanja pegawai dan pensiun.

Pasal 9.

- (1) Tiap Departemen/Lembaga diwajibkan menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) dalam batas-batas belanja pegawai A.P.B.N. 1969/1970 yang tersedia untuknya.
- (2) Formasi tersebut disahkan bersama oleh Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1969.
- (3) Pada dasarnya tidak diperkenankan mengangkat pegawai baru.
- (4) Penambahan jumlah pegawai hanya diperbolehkan dalam batas-batas formasi yang telah disahkan termaksud dalam ayat 2 dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. pelimpahan pegawai dari Departemen/Lembaga yang berlebihan pegawai;

b. pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. pengangkatan siswa/mahasiswa ikatan dinas;
- c. pengangkatan sarjana wajib kerja;
- d. pengangkatan pegawai lainnya; a s/d d satu dan lain dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 10.

Gaji/upah/tunjangan-tunjangan dan ongkos perjalanan dinas bagi pegawai/pekerja proyek-proyek pembangunan yang dibebankan atas Anggaran Belanja Negara disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 11.

- (1) Guna peningkatan efisiensi, maka pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor setempat atas nama pejabat yang berwenang.
- (2) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Menteri Tenaga Kerja bersama dengan Kepala Kantor Urusan Pegawai mengadakan pusat tata-usaha Kepegawaian dengan suatu sistem yang serasi.

Pasal 12.

Pembelian dan pemborongan pekerjaan.

- (1) Pembelian barang-barang dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga yang meliputi jumlah Rp. 500.000,- atau lebih dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan penawaran umum atau penawaran terbatas, menurut peraturan yang berlaku.

Usaha-usaha untuk menghindarkan ketentuan ayat ini, dengan berbagai cara, misalnya memecah pembelian/pemborongan pekerjaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan, ke dalam beberapa bagian yang masing-masing jumlahnya di bawah Rp. 500. 000,- tidak dibenarkan.

(2) Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Jika dalam perjanjian dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka, pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan, jika rekanan telah menyerahkan surat jaminan Bank yang bonafide.
- (3) Khusus mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan dilakukan pembayaran-pembayaran setelah dinyatakan dipenuhi syarat-syarat atas dasar bukti berita-acara.
- (4) Dalam tiap perjanjian pembelian atau pekerjaan pemborongan bangunan, dimuat ketentuan mengenai sanksi dalam hal rekanan ternyata lalai memenuhi kewajibannya.
- (5) Perjanjian pelaksanaan pekerjaan atas dasar "cost plus fee" tidak diperkenankan.
- (6) Departemen Keuangan diikuti-sertakan dalam penyusunan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan bantuan/kredit Luar Negeri serta pembelian/pemborongan Luar Negeri lainnya.
- (7) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) s/d (6) pasal ini merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pembayaran dari K. B. N. / K. P. B. N.
- (8) Menteri Keuangan menyusun suatu sistem pelaksanaan yang mengurangi kemungkinan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, tanpa mengakibatkan hambatan-hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan.

Pasal 13.

Penerimaan Negara.

- (1) Semua Departemen/Lembaga mengadakan intensifikasi pemungutan daripada penerimaan-penerimaan Negara baik mengenai besarnya jumlah maupun kecepatan pemasukannya yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

(2) Semua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Semua penerimaan Negara disetor sepenuhnya kepada K.B.N./K.P.B.N. atau ke dalam Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Giropos atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari setelah tanggal penerimaannya.
- (3) Semua Bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang atas nama sendiri/Instansi pada sesuatu Bank melainkan atas rekening Kas Negara.
- (4) Semua Departemen/Lembaga selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1969 harus-sudah menunjuk dengan surat keputusan para Bendaharawan yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan-penerimaan Negara dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (5) Semua Departemen/Lembaga menyampaikan laporan penerimaan bulanan kepada Departemen Keuangan sebagai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang A.P.B.N. 1969/1970.
- (6) Departemen Keuangan diwajibkan mengawasi penerimaan dan penyetoran termaksud di atas.

Pasal 14.

- (1) Kekayaan/milik Negara hanya dapat dijual jika sudah dinyatakan dihapuskan karena berlebih, tidak dapat digunakan lagi atau karena alasan-alasan lain, suatu dan lain sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Semua penerimaan sebagai hasil dari penjualan barang- barang tersebut pada ayat (1) pasal ini langsung disetor sepenuhnya kepada K.B.N./K.P.B.N. atau ke dalam Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Giropos atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk, sebagai pendapatan Negara.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15.

Pengawasan dan pemeriksaan.

- (1) Dengan persetujuan B.P.K. dibentuk suatu sistem pengawasan dan pemeriksaan yang menyeluruh, efektif dan efisien di bawah pimpinannya dengan mengikut-sertakan dalam pelaksanaannya segala unsur pengawasan dan pemeriksaan yang ada pada Departemen-departemen.
- (2) Menteri Keuangan menyusun suatu program pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi pedoman seluruh aparat pengawasan dan pemeriksaan yang ada pada Departemen/Lembaga dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II.

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN.

Pasal 16.

Tiap Menteri/Ketua Lembaga bertanggungjawab baik dari segi keuangan (accountability) maupun dari segi fisik (target performance) untuk proyek yang ada dalam lingkungan Departemen/Lembaganya sebagai bagian daripada suatu program.

Pasal 17.

- (1) Pemimpin program bertanggungjawab atas koordinasi dalam pencapaian target dari proyek-proyek dalam programnya baik yang tercakup dalam satu Departemen/Lembaga maupun yang meliputi beberapa Departemen/Lembaga.
- (2) Pemimpin Sub-Sektor bertanggungjawab atas koordinasi dalam pencapaian target dari semua program dalam sub-sektornya.
- (3) Pemimpin Sektor bertanggungjawab atas koordinasi dalam pencapaian target dari semua program dalam sub-sektornya.

(4) Pemimpin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Pemimpin bidang bertanggungjawab atas koordinasi dalam pencapaian target dari semua sektor dalam bidangnya.
- (5) Yang dimaksud dengan koordinasi:
 - a. dalam tingkat program adalah koordinasi pelaksanaan
 - b. dalam tingkat sub-sektor adalah koordinasi pengawasan pelaksanaan;
 - c. dalam tingkat sektor adalah koordinasi pembinaan;
 - d. dalam tingkat bidang adalah koordinasi keseluruhannya.

Pasal 18.

- (1) Bidang, Sektor dan Sub-Sektor masing-masing dipimpin oleh seorang Menteri atas penunjukan Presiden.
- (2)
 - a. Dalam hal program meliputi beberapa Departemen/Lembaga, maka salah seorang Menteri dari Departemen-departemen bersangkutan ditunjuk oleh Presiden sebagai pemimpin program.
 - b. Dalam hal program hanya mencakup satu Departemen/ Lembaga maka pemimpin program ditunjuk oleh Menteri pemimpin sub-sektor.

Pasal 19.

Pemimpin proyek/sub-proyek serta Bendaharawannya ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

Pasal 20.

- (1) Suatu proyek dapat dibagi dalam sub-proyek-sub-proyek yang masing-masing merupakan kesatuan pekerjaan yang bulat dan merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan proyek yang bersangkutan.
- (2) Penentuan K.B.N./K.P.B.N. mana yang membiayai suatu proyek/sub-proyek dilakukan hanya satu kali dengan memilih lingkungan pembiayaan yang seefisien mungkin dan sesuai dengan lingkungan kegiatan dari proyek/sub-proyek yang bersangkutan.

(3) Pemindahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Pemindahan dari suatu lingkungan pembiayaan kelingkungan lainnya, hanya dapat dilaksanakan dengan izin Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 21.

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan diisi daftar proyek (D.I.P.) menurut contoh terlampir (Lampiran III).
- (2) D.I.P. diisi di bawah koordinasi pemimpin program dan ditanda-tangani oleh Menteri/Ketua Lembaga atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Dalam hal proyek terdiri atas sub-proyek-proyek, maka untuk tiap sub-proyek dibuatkan D.I.P. tersendiri.
- (4) Sekaligus dengan pengesahan oleh Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan itu ditetapkan kode-kode proyek bersangkutan.

Pasal 22.

Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan dengan bantuan proyek dan bantuan teknis dari Luar Negeri, diisi D.I.P. tersendiri, yang memuat dengan jelas jumlah nilai lawan dalam mata uang rupiah dari bantuan yang diterima dan jumlah biaya Dalam Negeri yang diperlukan.

Pasal 23.

- (1) Departemen Keuangan menyampaikan Surat Persetujuan D.I.P. dilampiri dengan D.I.P. yang telah disahkan kepada:
 - a. Departemen/Lembaga bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan S.K.O.;
 - b. K.B.N./K.P.B.N. bersangkutan untuk digunakan sebagai penguji S.K.O. yang diterbitkan berdasarkan D.I.P. tersebut.

(2) Bappenas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Bappenas memberitahukan tentang D.I.P. yang telah disahkan tersebut kepada pemimpin program, pemimpin sub-sektor, pemimpin sektor dan pemimpin bidang.

Pasal 24.

- (1) Atas dasar D.I.P. yang telah disahkan menurut ayat-ayat (2) dan (4) pasal 21 Keputusan Presiden ini Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan menerbitkan S.K.O. untuk keperluan pembiayaan sebanyak-banyaknya satu triwulan.
- (2) Asli S.K.O. tersebut dikirimkan kepada K.B.N./K.P.B.N. bersangkutan dan tembusannya kepada Ketua B.P.K., Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Gubernur bersangkutan dan Instansi-instansi lain yang berkepentingan.

Pasal 25.

Pembiayaan proyek/sub-proyek disalurkan melalui:

- a. K.B.N./K.P.B.N.;
- b. perbankan.

Pasal 26.

Dalam hal pembiayaan disalurkan melalui K.B.N./K.P.B.N., maka penyaluran itu dan pertanggung-jawabnya diatur sebagai berikut:

1. Bendaharawan proyek/sub-proyek mengajukan permintaan pembayaran kepada K.B.N./K.P.B.N. berdasarkan S.K.O. bersangkutan.
2. a. Dalam tiap permintaan pembayaran disebutkan saldo uang yang ada pada Bendaharawan proyek/sub-proyek;
b. K.B.N./K.P.B.N, dilarang melakukan pembayaran apabila saldo uang tersebut tidak dinyatakan dalam permintaan pembayaran bersangkutan.
3. K.B.N./K.P.B.N. melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 Keputusan Presiden ini.

4. Bendaharawan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4. Bendaharawan proyek/sub-proyek selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya mengirimkan S.P.D. dari U.U.D.P. yang diterimanya kepada K.B.N./K.P.B.N.
5. Apabila S.P.D. di atas pada tanggal tersebut pada ayat (4) pasal ini belum disampaikan, maka K.B.N./K.P.B.N. mengirimkan surat peringatan kepada Bendaharawan bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada pemimpin proyek/subproyek.
6. Apabila S.P.D. tersebut belum juga disampaikan pada tanggal 20 berikutnya, maka K.B.N./K.P.B.N. mengirimkan surat-tegoran, yang tembusannya disampaikan pula kepada pemimpin proyek/sub-proyek, Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, Ketua Bappenas, Menteri Keuangan dan Ketua B.P.K. Selanjutnya K.B.N./K.P.B.N. dilarang melakukan pembayaran sampai S.P.D. tersebut diterima olehnya.

Pasal 27.

Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas mengatur pelaksanaan pembiayaan dalam proyek-proyek dalam A.P.B.N. yang disalurkan melalui perbankan.

Pasal 28.

- (1) Kepala proyek/sub-proyek menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan Gubernur/Kepala Daerah bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya suatu triwulanan.
- (2) Laporan tersebut memuat laporan perkembangan fisik dan perkembangan keuangan yang memerikan pencerminan jelas seberapa jauh telah dilaksanakan target-target yang telah ditetapkan dalam D.I.P.

Pasal 29.

- (1) Penilaian mengenai tingkat perkembangan pelaksanaan baik fisik maupun keuangan dari Anggaran Pembangunan dilakukan bersama oleh Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan.

(2) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Hasil penilaian tersebut dilaporkan secara berkala kepada Presiden/Kabinet.

Pasal 30.

- (1) Penggeseran anggaran baik antar sub-proyek dalam satu proyek maupun antar proyek dalam satu program, tidak diperkenankan, kecuali atas persetujuan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk keperluan penggeseran tersebut diajukan D.I.P. baru yang prosedur pengesahannya adalah sama dengan yang tersebut dalam pasal 21 Keputusan Presiden ini.

Pasal 31.

Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas dengan bermusyawarah dengan B.P.K. menyusun suatu sistem pembukuan (accounting) yang menjamin terselenggaranya pencatatan dan pelaporan (recording dan reporting) yang serasi baik untuk keperluan pertanggung-jawab keuangan maupun untuk keperluan penilaian dan peningkatan efisiensi dalam pencapaian target.

BAB III.

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ROUTINE.

Pasal 32.

Dasar pelaksanaan Anggaran Belanja Routine adalah penghematan yang ketat disegala bidang.

Pasal 33.

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Anggaran Belanja Routine non-pegawai tiap Departemen/Lemaga mengajukan suatu rencana penggunaan dana anggaran terdiri dari rencana fisik dan rencana keuangan kepada Departemen Keuangan.

(2) S.K.O ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) S.K.O. barulah dapat diterbitkan setelah rencana penggunaan tersebut pada ayat (1) pasal ini disetujui oleh Departemen Keuangan.
- (3) S.K.O. diterbitkan oleh Departemen/Lembaga bersangkutan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran menyelesaikan pengesahan atas S.K.O. dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja setelah diterimma S.K.O. bersang-lambatnya 8 (delapan) hari kerja setelah diterima S.K.O. bersangkutan disertai bahan-bahan yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk kepentingan pemberian pengesahan.

Pasal 34.

- (1) Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
- (2) Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Urusan Pegawai bersama-sama dengan Departemen bersangkutan mengatur keseragaman honoraria, uang vakasi dan tunjangan ikatan dinas.
- (3) Semua Departemen/Lembaga menghindari pembentukan panitia-panitia/team-team yang tidak perlu. Jika ternyata perlu membentuk panitia/team-team yang memerlukan biaya atas beban Anggaran Belanja Negara terlebih dahulu diperlukan persetujuan dari Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Persetujuan ini harus dinyatakan dalam surat keputusan pembentukan panitia/team-team berkenaan.
- (4) Ikatan dinas baru atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan, terkecuali untuk:
 - a. Pendidikan yang penting untuk perkembangan Negara akan tetapi yang sifatnya kurang menarik;

b. Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. Siswa/Mahasiswa yang luar biasa kecakapannya, akan tetapi tidak mampu melanjutkan pelajarannya atas biaya sendiri; a dan b atas pertimbangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Tenaga Kerja dalam batas-batas anggaran yang tersedia untuk mana diperlukan pengesahan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, sebelum pembayaran dapat dilakukan.
- (5) Pemberian/pengizinan tugas belajar di dalam Negeri bagi Pegawai Negeri untuk masa lebih dari satu tahun, tidak diperkenankan, kecuali atas persetujuan Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Keuangan.
- (6) Perbantuan Pegawai Negeri, untuk tugas-tugas di luar Departemen/Lembaga dengan membebani A.P.B.N., tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Keuangan.

Pasal 35.

- (1) Untuk belanja barang perlu diadakan penghematan terutama yang mengenai ongkos kantor, barang-barang cetak, alat-alat dan sebagainya.
- (2) Tidak diadakan pembelian inventaris baru bagi Departemen/Lembaga apabila yang ada, masih dapat dipergunakan.
- (3) Pembelian inventaris hanya dapat dilakukan untuk kepentingan peningkatan produksi, peningkatan pendapatan Negara dan penertiban penggunaan Keuangan Negara.
- (4) Biaya beristirahat dibalai peristirahatan tidak diperkenankan dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

(5) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara, maka ketentuan-ketentuan mengenai pemberian pakaian dinas (pakaian seragam/pakaian kerja) ditetapkan bersama oleh Menteri/ Ketua Lembaga bersangkutan, Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Keuangan.

Pasal 36.

Untuk belanja pemeliharaan diadakan penghematan sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan kendaraan ditekan serendah-rendahnya, dan dibatasi pada kendaraan-kendaraan yang diperlukan untuk tugas ordonans, operasionil dan pengawasan.
Penetapan jumlah kendaraan yang dipergunakan bagi tugas ordonans, operasionil dan pengawasan, didasarkan atas rencana penggunaan kendaraan (misalnya: jumlah dan jarak perjalanan yang akan diadakan, ragam pekerjaan yang akan dilakukan dengan kendaraan-kendaraan tersebut dan sebagainya).
2. Biaya pemeliharaan bangunan/gedung/kantor/rumah-rumah instansi, dibatasi sampai pengapuran dan perbaikan kecil.
3. Biaya pemeliharaan gedung mess., bungalow, guesthouse dan balai peristirahatan yang dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Negara, hanya yang menyangkut perbaikan kecil saja.

Pasal 37.

- (1) Biaya perjalanan dinas dihemat dengan membatasi jumlah frekuensi perjalanan dinas (perjalanan jabatan dan perjalanan pindah), yaitu dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan mendesak.
Di samping itu dengan menyimpang dari Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964, penggunaan alat pengangkutan kapal udara bagi perjalanan-perjalanan dinas hendaknya tidak lagi dijadikan suatu kebiasaan dan hendaknya dibatasi sampai pada hal yang benar-benar dianggap urgen yang penilaiannya dilakukan oleh Direktorat Perjalanan.

(2) Tiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tiap Departemen/Lembaga membuat rencana triwulanan mengenai perjalanan dinas termasuk perjalanan dinas tetap yang akan dilakukan serta besarnya biaya yang diperlukan menurut peraturan perjalanan dinas dan peraturan perjalanan dinas tetap yang berlaku dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Belanja masing-masing, yang diperinci sesuai dengan kepentingan Kantor Pusat dan Kantor Daerah.
- (3) Setelah rencana tersebut disetujui oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan menerbitkan S.K.O. biaya perjalanan dinas. S.K.O. mengenai biaya perjalanan dinas pegawai di daerah-daerah ditujukan langsung kepada masing-masing Bendaharawan seperti yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
- (4) Atas dasar S.K.O. tersebut Bendaharawan bersangkutan memperoleh uang pembiayaan perjalanan dinas dari K.B.N./ K.P.B.N. yang dimaksud dengan Bendaharawan ialah Direktur Perjalanan, Kepala Kantor Daerah Direktorat Perjalanan atau Kepala K.B.N./K.P.B.N. di tempat-tempat yang tidak terdapat Kantor Daerah Direktorat Perjalanan.
- (5) Direktur Perjalanan selanjutnya mengadakan pengawasan atas penggunaan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (6) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan urusan perjalanan dinas.

Pasal 38.

- (1) Perjalanan dinas Luar Negeri memerlukan izin terlebih dahulu dari Presiden terkecuali:
 - a. Perjalanan dinas pegawai-pegawai yang ditempatkan di dan dipanggil kembali dari Luar Negeri;

b. perjalanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. Perjalanan dinas pegawai-pegawai antar tempat di Luar Negeri.
Izin untuk perjalanan dinas sub a dan b masing-masing termasuk dalam wewenang Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Dalam tiap surat-keputusan mengenai perjalanan dinas Luar Negeri harus dinyatakan atas anggaran Departemen Lembaga mana biaya perjalanan pejabat-pejabat yang bersangkutan dibebankan.
 - (3) Tiap Departemen/Lembaga, yang menguasai satu bagian anggaran, membuat rencana triwulanan mengenai perjalanan dinas Luar Negeri yang akan dilaksanakan serta besarnya biaya yang diperlukan menurut peraturan perjalanan dinas Luar Negeri yang berlaku, dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Belanja masing-masing.
 - (4) Setelah rencana tersebut disetujui oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, maka Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan menerbitkan S.K.O. biaya perjalanan dinas Luar Negeri atas nama Bendaharawan i.e. Direktur Perjalanan atau pegawai yang ditunjuknya.
 - (5) Atas dasar S.K.O. tersebut Bendaharawan yang bersangkutan mengajukan permintaan uang kepada K.B.N.
 - (6) K.B.N. segera menerbitkan surat perintah membayar uang (S.P.M.U.) kepada Bendaharawan sebagai uang untuk dipertanggungjawabkan (U.U.D.P.) setelah diterima permintaan berkenaan.

Pasal 39.

- (1) Pegawai-pegawai yang dipindahkan dan ditempat yang baru tidak mendapat perumahan, diizinkan tinggal di losmen/hotel tanpa makan dan mendapat uang pesangon.
- (2) Jumlah uang pesangon ditambah dengan biaya losmen/hotel tanpa makan, keseluruhannya tidak boleh lebih daripada 3 (tiga) bulan biaya losmen/hotel tanpa makan berdasarkan tarif rata-rata setempat.
- (3) Pembayaran biaya losmen/hotel tanpa makan dan uang pesangon dilakukan oleh K.B.N./K.P.B.N.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 40 ...

Pasal 40.

- (1) Pemberian subsidi dan bantuan dibatasi sampai pada kebutuhan yang esensiil-riil.
- (2) Pemberian subsidi kepada Daerah Otonom disinkronisasikan dengan penyerahan sebagian dari pajak-pajak/pungutan daerah.

BAB IV.

PELAKSANANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM LINGKUNGAN HANKAM.

Pasal 41.

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku mutatis-mutandis bagi Departemen Pertahanan dan Keamanan, dengan memperhatikan struktur organisasi yang berlaku didalamnya.

BAB V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 42.

Uraian-uraian lebih lanjut mengenai susunan Anggaran Belanja Pembangunan dan Anggaran Belanja Routine dimuat dalam Lampiran I dan II keputusan Presiden ini.

Pasal 43.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 44.

Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 45.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan Presiden ini ke dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1969.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO.
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd.

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1969
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN APBN 1969/1970.

A. UMUM.

APBN 1969/1970 adalah pelaksanaan REPELITA tahun pertama. Untuk menjamin tercapainya hasil-hasil sebagaimana telah ditargetkan perlu diadakan pengamanan tentang pelaksanaannya.

Berhubung dengan itu perlu ditetapkan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

B. PENJELASAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBN 1969/1970.

Pasal 1.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3). Ketentuan ini menegaskan, bahwa:

- a. penyediaan dana-anggaran hanya dapat diotorisir kalau pengeluaran bersangkutan sudah termuat dalam APBN 1969/1970.
- b. sesuatu otorisasi yang telah diterbitkan tidak boleh dibebani dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan jenis-jenis pengeluaran yang telah dimuat dalam otorisasi tersebut.

Misalnya otorisasi untuk biaya perjalanan tidak boleh dibebani dengan pengeluaran untuk pembelian inventaris atau biaya pemeliharaan dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (4).

Yang dimaksud dengan surat keputusan yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi (SKO) adalah surat keputusan yang diterbitkan atas dasar sesuatu peraturan umum, dan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara seperti surat-surat keputusan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat/gaji pegawai, penunjukan anggota panitia, penunjukan penerima honorarium, uang lembur, uang vakasi, uang duka uang-kematian, uang-tunggu, pensiun dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan peraturan umum ialah Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang.

Untuk upah dan tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan beras bagi pekerja harian (lepas-musiman-borongan) harus diterbitkan SKO.

Atas surat-surat keputusan yang tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan peraturan umum tidak dapat dilakukan pembayaran.

Ayat (5).

Ketentuan ini merupakan penegasan dan instruksi kepada semua instansi-instansi Pemerintah, bahwa semua pendapatan Negara yang diterima oleh instansi-instansi itu harus disetor secara berkala pada Kas Negara atau pada Rekening Kas Negara yang ada pada Bank Indonesia, Giro Pos atau Bank Pemerintah lainnya.

Yang dimaksud dengan Bank Pemerintah lainnya, adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Keuangan.

Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Negara (KBN/KPBN) melakukan pengawasan terhadap pendapatan-pendapatan Negara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan apabila dianggap perlu dan melaporkan secara priodik jumlah-jumlah penerimaan yang disetor oleh instansi-instansi bersangkutan kepada Departemen Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran (Direktur Perbendaharaan Negara) seperti benda-benda, hasil-hasil penjualan barang-barang sitaan, hasil-hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai, hasil-hasil penjualan barang-barang cetak, pendapatan-pendapatan pelabuhan, uang sekolah, uang nikah talak rujuk, uang tera dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ketentuan ini juga meliputi larangan kepada semua instansi-instansi untuk langsung mempergunakan pendapatan Negara yang diterimanya guna membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Pasal 2.

Ayat (1)

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal (dirjen) Anggaran menetapkan batas-batas jumlah pengeluaran pertriwulan tergantung pada situasi keuangan Negara.

Ayat (2).

Sudah jelas.

Pasal 3.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

SKO dibuat oleh Departemen/Lembaga bersangkutan.

Ayat (3).

Tahun anggaran yang berlaku sekarang adalah 1 April 1969 s/d 31 Maret 1970.

Ayat (4).

Yang termasuk dalam jenis SKO ini adalah misalnya pemberian subsidi kepada badan-badan pendidikan dan sosial, tunjangan-tunjangan ikatan dinas dan sebagainya.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Pasal 4.

Ayat (1)

Bendaharawan setelah memperoleh asli SKO mengajukan permintaan pembayaran kepada KBN/KPBN dengan melampirkan asli SKO bersangkutan serta surat-surat atau bukti-bukti yang sah dengan bentuk-bentuk yang diperlukan untuk itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

SKO asli itu setelah dibubuhi cap dan catatan pembayaran oleh KBN/KPBN dikembalikan kepada Bendaharawan.

Ayat (2)

Pada dasarnya pembayaran harus dilakukan sebagai beban tetap.

Dalam hal dimintakan pembayaran sebagai beban sementara, diperlukan perincian dan penjelasan sejelas-jelasnya untuk keperluan paling tinggi 1 (satu) bulan.

Semua pembayaran pada dasarnya ditakukan secara giral (giro), terkecuali untuk gaji dan sebagainya dan untuk uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) yang kurang dari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Semua pembayaran baik yang bersifat beban tetap ataupun yang harus dibukukan sementara harus melalui Bendaharawan dan harus dibukukan pada buku Kas Umum Bendaharawan tersebut. Spmu yang bersifat beban tetap atas tagihan dari pihak ketiga (leveransir/rekanan) kepada negara, diterbitkan atas nama leveransir/rekanan dan penyerahannya dilakukan dengan perantaraan Bendaharawan bersangkutan.

Ayat (3)

Surat permintaan berkenaan harus lengkap sesuai dengan ayat 2 di atas.

Ayat (4)

Terkecuali yang diperlukan untuk pembayaran gaji dan sejenisnya, maka dalam prinsipnya Bendaharawan tidak diperkenankan mempunyai lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tunai dalam kasnya dan harus menyimpan uangnya dalam bank, yaitu Bank Pemerintah dan tidak diperkenankan menyimpan uang/membuka rekening pada Bank Swasta.

Jika pada tempat Bendaharawan tidak terdapat Bank Pemerintah, Bendaharawan membuka rekening pada Giro Pos.

Penyimpanan itu harus atas nama jabatan.

Dengan demikian semua pembayaran kepada Bendaharawan di atas Rp. 100.000,- harus dilakukan dengan SPM/SPMU giro melalui Bank Pemerintah dimana bendaharawan membuka rekeningnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bendaharawan dapat menarik cek dari rekeningnya untuk dirinya sendiri sampai Rp. 100.000,- sebulan; penarikan cek untuk dirinya sendiri di atas jumlah Rp. 100.000,- sebulan memerlukan persetujuan KBN/KPBN.

Pembayaran kepada rekening di atas Rp. 100.000,- oleh Bendaharawan harus dilakukan dengan giro. Pembayaran kepada rekanan sebesar Rp. 100.000,- ke bawah oleh Bendaharawan dapat dilakukan dengan cek. Semua cek harus diterbitkan "atas nama" dan bukan "aan toonder".

Pasal 5.

Ayat (1).

Penetapan pejabat, Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus diatur dengan surat keputusan: Pengalaman tahun-tahun sebelumnya memaksa diadakannya ketentuan ini.

Jika Bendaharawan atau pejabat-pejabat yang berhak menandatangani SKO tidak mengalami pergantian maka surat keputusan penetapan dan specimen tanda tangan yang bersangkutan tidak perlu dibuat lagi, melainkan cukup disampaikan surat pemberitahuan.

Surat keputusan dan surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada:

1. Departemen Keuangan, yaitu:
 - a. KBN/KPBN.
 - b. Ditjen Anggaran.
 - c. Ditjen Pengawasan Keuangan Negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Inspektur Jenderal dan sebagainya.

Ayat 2: pasal 78 ICW berbunyi sebagai berikut:

"Yang berhak atau yang dikuasakan mengadakan hutang serta yang mempertimbangkan dan menguji penagihan yang memberatkan negara, demikian pula yang menerbitkan surat perintah membayar c.q. menyetujui pembayarannya, tidak boleh merangkap sebagai Bendaharawan".

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa antara lain "Kepala Kantor" tidak boleh diangkat sebagai bendaharawan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 6.

Ayat (1).

Semua pembayaran kepada Bendaharawan yang sifatnya beban sementara harus dipertanggung-jawabkan oleh Bendaharawan bersangkutan tepat pada waktunya.

Tiap mata-anggaran dipertanggung-jawabkan tersendiri.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Jika SPD belum dapat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya maka Kepala KBN/KPBN mengirimkan surat peringatan kepada Bendaharawan bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Instansi yang membawahkan Bendaharawan tersebut.

Jika pada tanggal 20 dari bulan pengiriman surat peringatan itu SPD-nya belum juga disampaikan, maka Kepala KBN/KPBN mengirimkan surat tegoran yang tembusannya disampaikan pula kepada Departemen/Lembaga bersangkutan dan BPK.

Selanjutnya KBN/KPBN dilarang melakukan pembayaran lagi atas beban mata anggaran yang belum dipertanggung-jawabkan itu, baik sebagai UUDP maupun sebagai beban tetap.

Pasal 7.

Ayat (1).1:

Yang dimaksud dengan bahan-bahan untuk tata-pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran antara lain adalah:

1. daftar P.6 P.7 dan P.8.
2. nota-nota kredit/nota-nota debet dari Bank Indonesia, sepanjang yang mengenai rekening Bendahara Umum Negara.
3. daftar-daftar berita-pembukuan dari Perwakilan-perwakilan R.I. di Luar Negeri.
4. daftar-daftar regularisasi.
5. dokumen-dokumen lain yang bersifat khusus (kontrak-kontrak LN dan sebagainya).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Instansi-instansi bersangkutan supaya segera menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada Biro-biro Keuangan pada Departemen/Lembaga bersangkutan secara tertib dan cepat.

Ayat(2).

Cukup jelas.

Ayat(3).

Tembusan ikhtisar tersebut supaya disampaikan kepada Ditjen Anggaran dalam rangkap 2 *dua). Sehelai diantaranya diteruskan kepada Ditjen Pengawasan Keuangan Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8.

Ketentuan ini mengharuskan para pejabat yang berwenang mengambil keputusan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dan pejabat-pejabat yang berhak menertibkan SKO, dan para Bendaharawan, memperhatikan dan turut mengusahakan penghematan disegala bidang dan menghindarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting.

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengesahan formasi tersebut pada ayat 2 merupakan prasyarat untuk pengangkatan pegawai, di samping prasyara-prasyarat lainnya, misalnya urgensi dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Apabila formasi telah disahkan, maka pengangkatan (pemindahan) pegawai dari instansi pemerintah ke instansi pemerintah lain dengan "misbaarheidsverklaring" tidak memerlukan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai (KUP).

Pengangkatan pegawai yang berasal dari PN-PN dan Daerah Otonom dianggap sebagai pengangkatan pegawai baru; berhubung dengan itu pengangkatan demikian harus mendapat persetujuan KUP terlebih dahulu.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Ayat (1).

Pemberian kenaikan gaji berkala termaksud dalam ayat (2) pasal 1 "PGPS-1968" untuk selanjutnya tidak perlu diatur dengan surat-keputusan melainkan cukup dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor bersangkutan kepada KBN/KPBN.

Tembusan surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada:

- a. pejabat yang berwenang mengangkat.
- b. KUP/Biro Tata-usaha Kepegawaian di Yogyakarta.
- c. pegawai bersangkutan.

Maksud ayat ini ialah, agar kenaikan-gaji-kenaikan-gaji berkala tersebut dapat dimuat dalam daftar-gaji tepat pada waktunya, sehingga permintaan rappel-rappel yang sering mengakibatkan hal-hal yang kurang baik, dapat dihindarkan.

Selanjutnya dengan cara ini dapat pula dihemat biaya, berhubungan dengan penerbitan surat-keputusan (kertas, tenaga lembur dan sebagainya).

Ayat (2)

Berlainan dengan pemberian kenaikan gaji berkala, maka penundaan pemberian kenaikan gaji berkala itu harus ditetapkan dengan surat-keputusan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Lazimnya Kepala Kantor telah mengetahui lebih dahulu, apabila timbul keraguan tentang pemberian kenaikan gaji berkala kepada pegawainya.

Apabila ia tidak menyampaikan surat pemberitahuan tentang kenaikan gaji berkala itu kepada KBN/KPBN, dengan sendirinya kenaikan gaji termaksud belum dapat dimuat dalam daftar-gaji, sekalipun surat-keputusan penundaan pemberian kenaikan gaji berkala bersangkutan belum diterima.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1).

Pembelian barang-barang dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di bawah Rp. 500.000,- sebaiknya juga dilakukan dengan surat perjanjian/penawaran terbatas, walaupun tidak merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran dari KBN/KPBN.

Baik untuk pembelian-pembelian/pemborongan-pemborongan di atas maupun di bawah Rp. 500.000,- KBN/KPBN berwenang untuk menguji kewajaran harga, adanya barang dan sebagainya.

Peraturan-peraturan mengenai pembelian dan pemborongan pekerjaan diatur antara lain dalam pasal 31 s/d 34 dan pasal 41 ICW serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Sebelum mengadakan perjanjian, harus diperhatikan bonafiditas calon calon rekanan, misalnya apakah ia mempunyai:

- a. izin usha.
- b. surat fiskal.
- c. surat keterangan, bahwa ia adalah nasabah bank yang baik.
- d. surat referensi mengenai pengalaman dalam usahanya.

Dan apakah ia mempunyai syarat-syarat lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan.

Tidak diperkenankan mengadakan perjanjian pembelian-pembelian / pemborongan-pemborongan sebelum rencana penggunaan kredit ataupun DIP disetujui oleh pejabat yang berwenang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (2)

Jika dalam perjanjian pembelian dan pekerjaan pemborongan tersebut dimuat ketentuan adanya pembayaran uang-muka maka pembayaran uang-muka tersebut baru dapat dilakukan apabila dalam surat permintaan pembayaran kepada KBN/KPBN telah dilampirkan surat jaminan Bank yang konfide.

Untuk mempertimbangkan bonafiditas Bank, KBN/KPBN hendaknya menghubungkan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Berita-acara tersebut dilampirkan pada surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada KBN/KPBN.

Ayat (4)

Sudah jelas.

Ayat (5)

"Cost-lus-fase" berarti pembelian/pemborongan yang harganya tidak dinyatakan dengan pasti lebih dahulu, melainkan baru akan ditetapkan kemudian dengan menghitung biaya ditambah dengan upahnya (keuntungannya).

Hal ini dilarang, jadi dalam surat-perjanjian-surat-perjanjian harus nyata berapa jumlah biaya yang diperlukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1)

Dalam wewenang untuk menguasai mata anggaran penerimaan, tersimpul kewajiban untuk menjaga agar penerimaan Negara sepenuhnya dan pada waktunya masuk Kas Negara.

Ayat (2)

Ketentuan batas waktu 10 hari untuk penyetoran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Penerimaan-penerimaan tidak berlaku untuk penerimaan-penerimaan yang hari-hari penyetorannya telah ditetapkan dengan peraturan khusus/tersendiri, ialah kurang dari batas waktu 10 hari, misalnya Pajak, Bea Cukai dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam surat-keputusan penunjukan itu harus disebutkan jenis-jenis penerimaannya, tanggal penyetorannya kepada Kas Negara dan sebagainya.

Ayat (5)

Oleh karena APBN terdiri dari 2 unsur, yaitu penerimaan dan pengeluaran, maka Departemen Keuangan selain dari pada data-data mengenai pengeluaran, harus pula memperoleh data-data mengenai penerimaan.

Laporan penerimaan Negara itu disampaikan kepada:

- a. Ditjen Anggaran.
 - b. Ditjen Keuangan.
 - c. Ditjen Pengawasan Keuangan Negara.
- dan tembusannya kepada BPK.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (1)

Prosedur penjualan barang-barang tersebut antara lain diatur dalam surat-edaran Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 1966 No. Bpd. 31-24 dan surat-edaran Dirjen Anggaran tanggal 14 Oktober 1966 No. DD. 1-1-5.

Ayat (2)

Penjualan barang milik negara pada dasarnya harus dilakukan secara lelang. Hasil penjualan ini harus disetorkan langsung ke KBN/KPBN/Bank/Giro Pos. Apabila atas persetujuan Menteri Keuangan dilakukan penjualan dengan cara lain, maka berlaku ayat 2 pasal 13.

Pasal 15.

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas

Pasal 18.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas

Pasal 20.

Ayat (1). Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar supaya dua atau beberapa kesatuan pekerjaan yang bulat dan masing-masing mempunyai lokasi yang jelas jangan disatukan menjadi satu proyek/sub-proyek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Selanjutnya suatu proyek yang meliputi beberapa propinsi harus dibagi dalam sub-proyek-proyek sedemikian rupa sehingga suatu sub-proyek terletak hanya dalam satu propinsi; hal ini antara lain juga berhubungan dengan adanya kewajiban pengikutsertaan Gubernur/KDH dalam pengawasan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek di daerahnya.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan seperti:

- a. suatu proyek/sub-proyek dibiayai oleh beberapa KBN/KPBN.
- b. suatu proyek/sub-proyek dibiayai oleh sesuatu KBN/KPBN yang daerahnya tidak dibiayai lokasi proyek/sub/proyek tersebut.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 21.

Ayat (1).

Mengenai pengisian DIP telah cukup dijelaskan dalam petunjuk-petunjuk yang termuat dalam lampiran III.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Tiap proyek/sub-proyek mempunyai kode tertentu yang ditetapkan oleh Bappenas dan Departemen Keuangan.

Pasal 22.

Yang dimaksud dengan bantuan proyek dan bantuan teknis dari Luar Negeri adalah bantuan Luar Negeri yang lebih dikenal dengan nama "project-aid" dan "technical-aid. Dalam DIP bersangkutan harus nyata dengan jelas, pembedaan nilai lawan dari bantuan Luar Negeri yang diterima dengan jumlah biaya Dalam Negeri, yang diakibatkan karena pelaksanaan bantuan tersebut akan tetapi yang biayanya belum tercakup di dalam batuan itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Untuk biaya Dalam Negeri dibayar dengan SPM/SPMU biasa, yang oleh KBN/KPBN hanya boleh diterbitkan apabila telah nyata bahwa bantuan tersebut benar-benar akan/sedang/telah dilaksanakan.

Sebagai bukti akan/sedang/telah dilaksanakannya bantuan tersebut adalah misalnya kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian, Bill of Lading, KPP, pembukaan LC, Uitklaring dan sebagainya. Dalam menilai kontrak/perjanjian hendaknya KBN/KPBN memperhatikan, apakah telah diindahkan ketentuan termaksud dalam ayat 6 pasal 12.

Pasal 23.

Ayat (1).

- a. Apabila pembiayaan disalurkan melalui KBN/KPBN, Departemen/Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO. Apabila pembayaran disalurkan melalui Bank, Departemen/Lembaga bersangkutan mengajukan surat permintaan kredit kepada bank.
- b. KBN/KPBN mempergunakan DIP yang diterimanya sebagai penguji dari SKO yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga. KBN/KPBN hanya dapat menerbitkan SPM/SPMU, jika DIP Bank mempergunakan DIP sebagai penguji dari surat permintaan kredit yang diajukan kepadanya oleh Departemen/Lembaga bersangkutan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 24.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

DIP yang telah disahkan dan asli SKO dikirimkan kepada KBN/KPBN, apabila pembiayaannya disalurkan melalui KBN/KPBN. Tembusan yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan, supaya dikirimkan untuk perhatian :

- a. Dirjen Anggaran.
- b. Dirjen Pngawasan Keuangan Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

c. Direktur Perbendaharaan Negara.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Ayat (1).

Prasyarat bagi KBN/KPBN untuk melakukan pembayaran adalah diterima/adanya DIP dan SKO.

Ayat 2a dan b

Besar kecilnya saldo merupakan alat ("dashboard") bagi KBN/KPBN dalam mempertimbangkan permintaan pembayaran.

Apabila saldonya berjumlah besar, maka hal itu merupakan isyarat baginya sampai seberapa besar pembayaran masih dapat dilakukan lagi.

Apabila saldonya berjumlah kecil, maka hal itu merupakan isyarat baginya untuk minta supaya SPD-nya disampaikan tepat pada waktunya.

Ayat, (3), (4) dan (5).

Cukup jelas.

Ayat (6).

Larangan pembayaran ini meliputi pembayaran satu jenis pekerjaan/pengeluaran untuk satu proyek/sub-proyek.

Pasal 27.

Ayat (1).

Untuk pembiayaan proyek-proyek/sub proyek-proyek yang disalurkan melalui bank maka kantor pusat bank bersangkutan memperoleh pembayaran uang muka langsung dari Departemen Keuangan.

Ayat (2) s/d ayat(5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 28.

Ayat (1).

Tembusan laporan tersebut juga disampaikan kepada Dirjen Anggaran.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 29.

Ayat (1) dan (2).

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup Jelas

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Ayat (1)

Pembayaran uang-lembur hanya dapat dilakukan sepanjang dana-anggaran tersedia bagi Departemen/Lembaga bersangkutan.

Berhubung dengan itu tiap Departemen/Lembaga tiap triwulan menyampaikan perincian kepada KBN/KPBN batas-batas dana anggaran yang tersedia untuk pembayaran uang-lembur bagi kantor-kantor dalam masing-masing pada tiap wilayah pembayaran KBN/KPBN.

Ayat (2)

Instansi-instansi yang disebut dalam ayat ini supaya mengusahakan agar keseragaman peraturan termaksud telah tercipta dalam tahun ini juga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Ayat (3)

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran.

Semua surat keputusan pembentukan panitia/team yang diterbitkan sebelum tahun anggaran 1969/1970 tidak berlaku lagi sebagai dasar untuk memperoleh pembayaran.

Pembayaran hanya dilakukan apabila diterbitkan surat keputusan baru dengan persetujuan Departemen Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

Ayat (4)

Tanggal dan nomor persetujuan Departemen Keuangan dan Departemen Tenaga Kerja harus tercantum dalam surat keputusan pengangkatan ikatan dinas berkenan dan merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud di sini ialah perbantuan penuh pegawai negeri pada badan-badan yang tidak langsung dibiayai oleh APBN, umpamanya Pemerintah Daerah Otonom, sekolah-sekolah bersubsidi/bantuan, serikat-serikat sekerja Pegawai negeri, koperasi-koperasi pegawai negeri, perusahaan-perusahaan Negara, badan-badan internasional di dalam dan di luar negeri.

Pasal 35.

Ayat (1) s/d (5)

Cukup jelas.

Pasal 36.

Ayat (1)

Dalam SKO bersangkutan harus dijelaskan jumlah dan jenis kendaraan yang menjadi beban pengeluaran termaksud dalam SKO itu.

Biaya pemeliharaan mobil para Menteri dan mobil-mobil lainnya dibebankan atas Anggaran Belanja masing-masing Departemen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pada prinsipnya pengurusan mobil-mobil tersebut dilaksanakan sendiri oleh masing-masing Departemen. Dalam hal Departemen mempergunakan jasa-jasa Dit. Perjalanan untuk pemeliharaan mobil-mobil tersebut, maka Departemen bersangkutan menerbitkan SKO atas nama Dit. Perjalanan bersangkutan yang ditunjuknya) sebagai Bendaharawan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 37.

Ayat (1)

Untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana-anggaran biaya perjalanan dinas, maka SKO tidak diterbitkan atas nama pegawai tertentu.

Ayat (2)

Rencana termaksud harus memuat:

- a. rencana biaya perjalanan Dalam Negeri.
- b. rencana biaya perjalanan Luar Negeri.
- c. rencana biaya berhubungan dengan penampungan sementara/uang pesangon bagi pegawai yang dipindahkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam kata "Direktur Perjalanan" termasuk pula pejabat yang ditunjuknya. KBN/KPBN yang ditunjuk sebagai Bendaharawan-perjalanan dinas, memberikan persekot-perjalanan dan membayar Daftar-daftar Ongkos Perjalanan (DOP) rampung.

Dalam rangka penghematan, maka dengan mengingat kredit anggaran yang tersedia, Departemen/Lembaga bersangkutan dapat menentukan batas maksimum biaya-pindah yang dapat diberikan kepada pegawai dalam lingkungannya yang dipindahkan.

Dalam batas tertinggi tersebut Dit. Perjalanan/Kantor-kantor daerahnya dan KBN/KPBN yang ditunjuk dapat menentukan jumlah yang lebih rendah dan layak, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

UUDP perjalanan-dinas dipertanggung-jawabkan oleh para Bendaharawan, yaitu Dit. Perjalanan/Kantor-kantor daerahnya serta KBN/KPBN yang ditunjuk, sesuai dengan pasal 6 Keputusan ini beserta penjelasannya dan peraturan-peraturan lain tentang pembuatan SPD.

SPD tersebut harus disertai dengan surat-surat bukti pembayaran yang sah, termasuk DOP-nya berikut surat-surat bukti/kwitansi-kwitansinya.

Ayat (5) dan (6):

Cukup jelas.

Pasal 38.

Ayat (1)

Izin Presiden termaksud berbentuk surat keputusan yang ditanda-tangani oleh Menteri bersangkutan, Menteri Luar Negeri, Kabinet Presiden dan Menteri Keuangan.

Persetujuan Menteri Keuangan baru dapat diberikan setelah diterbitkan SKO oleh Departemen/Lembaga bersangkutan atas nama Direktorat Perjalanan.

Ayat (2) s/d (6):

Cukup jelas.

Pasal 39.

Ayat (1)

Dengan "Pegawai" dalam ayat-ayat pasal ini dimaksudkan pegawai Negeri golongan II/c "PGPS-1968" ke atas, bersama keluarganya, yang pemindahan dan tinggalnya di losmen/hotel-tanpa-makan/pemberian uang-pesangonnya telah terdapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Departemen Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

Dengan keluarga diartikan isteri dan anak-anak sesuai dengan "PGPS-1968".

Izin tinggal di losmen/hotel-tanpa-makan/pemberian uang pesangon hanya dapat diberikan untuk pemindahan yang urgen dari satu kota ke kota lain, (misalnya pergantian pimpinan kantor, penyebaran lulusan ikatan dinas/pendidikan-pendidikan dinas dan sebagainya) dan ditempat kedudukan yang baru tidak tersedia perumahan/pemondokan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Izin tinggal di losmen/hotel-tanpa-makan/pemberian uang-pesangon tidak diberikan dalam hal:

- a. pemindahan atas permintaan sendiri.
- b. pemindahan untuk mengikuti suatu pendidikan.
- c. penempatan pegawai yang baru diangkat.
- d. pemindahan-pemindahan yang dilakukan dalam tahun 1968 atau sebelumnya akan tetapi izinya baru kemudian dipersoalkan dalam tahun 1969/1970.

Yang dimaksud dengan losmen/hotel-tanpa-makan adalah losmen/hotel-tanpa-makan bukan losmen/hotel-tanpa-makan pariwisata, yang sesuai dengan kedudukan/pegawai bersangkutan.

Dalam surat-keputusan pemindahan harus dinyatakan alasan-alasan kepindahan pegawai bersangkutan serta tanggal dan nomor izin tanggal di losmen/hotel-tanpa-makan/pemberian uang-pesangon dari Ditjen Anggaran.

Ayat (2)

Kantor Daerah Dit Perjalanan serta KBN/KPBN tiap triwulan memberitahukan kepada Ditjen Anggaran cq Kantor Besarnya tentang tarip-tarip losmen/hotel-tanpa-makan yang layak diwilayahnya, untuk mana OPS perhotelan setempat harus dihubungi.

Berdasarkan laporan-laporan itu ditetapkan tarip rata-rata bagi losmen hotel-tanpa-makan setempat secara periodik.

Uang-pesangon ditambah dengan biaya losmen/hotel-tanpa-makan berjumlah:

90 hari X jumlah keluarga X tarip.

rata-rata yang telah ditetapkan itu.

Anak di bawah umur 8 tahun dihitung 50% x dewasa.

Jika pegawai ternyata tinggal di losmen/hotel-tempat-makan yang taripnya lebih rendah/lebih tinggi dari pada tarip rata-rata tersebut, atau tidak tinggal di losmen/hotel-tanpa-makan sama sekali, maka hal itu menjadi risiko/keuntungannya sendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Ayat (3)

Pembayaran losmen/hotel-tanpa-makan uang pesangon didasarkan atas SKO. Untuk menghindari kesulitan bagi pegawai bersangkutan, maka SKO tersebut dapat diterbitkan dengan cara pemberian pengesahan oleh Ditjen Anggaran pada Surat keputusan pemindahan, dalam mana dinyatakan bahwa yang bersangkutan diizinkan tinggal di losmen/hotel-tanpa-makan/diberi uang pesangon dan ditetapkan pula jumlah tertinggi yang dapat dibayarkan kepada pegawai yang dipindahkan itu, dengan mengingat penjelasan-penjelasan ayat 2 di atas.

Dengan demikian maka penetapan pemindahan, pemberian izin tinggal di losmen/hotel-tanpa-makan/pemberian uang pesangon dan SKO-nya tercakup dalam satu surat-keputusan.

KBN/KPBN ditempat kedudukan yang baru dapat seketika membayar jumlah seluruhnya atas permintaan Bendaharawan instansi bersangkutan, permintaan mana disertai dengan surat keterangan-penghentian-permintaan (SKPP_COB) pegawai berkepentingan.

Pasal 40.

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 41.

Cukup jelas.

Pasal 42.

Uraian lebih lanjut mengenai susunan Anggaran Belanja Pembangunan dan Anggaran Belanja Rutin, sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II dianggap perlu, berhubungan dengan adanya, perbedaan yang besar antara susunan APBN Pembangunan tahun 1969/1970 dengan susunan APBN-APBN yang telah dikenal tahun-tahun yang lampau.

Pasal 43 s/d 45

Cukup jelas.